

TESIS
TELAAH RELEVANSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019



Disusun Oleh:

IMAM IBNUMALIK

21502100010

PROGRAM STUDI MAGISTER PWNDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023

**TELAAH RELEVANSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019**

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam
dalam Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan
Agung.



Disusun Oleh:

IMAM IBNUMALIK

21502100010

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TELAAH RELEVANSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019**

Oleh:

IMAM IBNUMALIK

NIM 21502100010

Pada tanggal 5 Desember 2023

telah disetujui oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Asmaji Muchtar, Ph.D

Sarjuni, S.Ag., M.Hum.

Mengetahui:

Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas
Islam Sultan Agung Semarang,

Ketua,



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I

NIK 210513020

HALAMAN PENGESAHAN
TELAAH RELEVANSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019

Oleh:

IMAM IBNUMALIK

NIM 21502100010

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Magister
Pendidikan Agama Islam Unissula Semarang

Tanggal: 5 Desember 2023

Dewan Penguji Tesis,

Ketua

Sekretaris

Dr. Muna Yastuti Madrah, MA

Dr. Ahmad Mujib, MA

Anggota,


UNISSULA

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Dr. Sudarto, M.Pd.I

Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas
Islam Sultan Agung Semarang,

Ketua,



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I

NIK 210513020


HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAM IBNUMALIK

NIM : 21502100010

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“TELAAH RELEVANSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019”** adalah benar merupakan karya ilmiah saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi , saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 5 Desember 2023

Penulis,

Imam Ibumalik

NIM 21502100010

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan nikmat berupa kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Telaah Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kelak kita di akui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Dengan telah di selesaikannya Tesis ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat memberikan semangat, bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada penulis, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Gunarto, SH., S.E., AKT., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I., selaku Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan Tesis.
5. Teman-teman prodi Magister Pendidikan Agama Islam angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.

Dalam hal ini penulis betul-betul menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat banyak-banyak berterimakasih atas semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung atas terselesaikannya Tesis ini.



Semarang, 5 Desember 2023

Penulis,

Imam Ibnu Malik

NIM: 21502100010

DAFTAR ISI

TESIS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Fokus Penelitian.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Tinjauan Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.....	9
2.2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007.....	25
2.3 UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren.....	27
2.4 Kajian Penelitian Terdahulu.....	28
2.5 Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tipe Penelitian.....	37
3.3 Pendekatan Masalah.....	38
3.4 Jenis dan Alat Pengumpulan Data.....	38
3.5 Analisi Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kandungan dan Isi Perundang-Undangan Terkait.....	40
4.2 Kedudukan pendidikan keagamaan Islam dalam PP No. 55 tahun 2017 setelah diterbitkannya UU No. 18 tahun 2019.....	66
4.3 Relevansi PP No. 55 Tahun 2007 Terhadap UU No. 18 Tahun 2019.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71

5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi tanggung jawab nasional sebagaimana cita-cita bangsa untuk meningkatkan sumber daya manusia guna tercapainya kesejahteraan merata (Affandi, 2017, p. 28). Upaya tersebut tertuang dalam UUD 1945. Bila di telaah, kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan konsepsi budaya yang mengarah pada pembentukan pribadi luhur, kesadaran harga diri, martabat, harkat, kemandirian, berdikari, tahan uji, cerdas dan jujur, kreatif, produktif, dan emansipatif (Adrianto, 2019, p. 142). Pada konsep negara, pemikiran para pendiri bangsa telah mendahului dari lahirnya paham progresifisme, yang menepatkan manusia sebagai entitas luhur: Bahwa sesungguhnya pembangunan suatu negara adalah pembangunan manusia seutuhnya. Guna membangun manusia seutuhnya instrumen paling mendasar adalah memastikan setiap warga negara memperoleh dan memenuhi haknya terhadap pendidikan (Affandi, 2017, p. 220).

Kritik terhadap proses pendidikan dengan tolak ukur kognitif semata, bertolak belakang dari konsep manusia seutuhnya (Rahmaniar et al., 2022, p. 79). Dimensi spiritual, sikap, dan keterampilan menjadi keharusan tanpa bisa ditinggalkan. Komposisi tersebut haruslah seimbang guna menumbuhkan manusia cerdas dan bermoral. Pendidikan yang hanya berfokus pada perkembangan kognitif semata, atau muatan yang lebih didominasi pada pengasahan kognitif, sesungguhnya merupakan corak pendidikan yang belum mampu memperhatikan aspek manusia seutuhnya (Yaqin, 2021, p. 18). Manusia

yang erat dengan bentuk identitas oleh sebab perbedaan sebagai keniscayaan, konsep pendidikan karakter adalah yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama. Mampu memberikan nilai pada proses perkembangan manusia melalui pendidikan. Fakta empirik lembaga pendidikan dengan konsep pembentukan karakter ialah serupa pesantren (Syafe'i, 2017, p. 62).

Berkedudukan sebagai satu bentuk lembaga yang berakar pada subkultur, memberikan nuansa dan muatan nilai pada laku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, hingga kenegaraan. Pada sejarah dan perkembangannya pesantren merupakan bagian utama dari peradaban Indonesia (Zuhriy, 2011, p. 301). Sejak zaman Kapitayan yaitu sebelum masuknya agama-agama, sampai bentuk pesantren mengalami perubahan baik bentuk dan isi sesuai dengan agama dominan yang berkembang, karakter masing-masing agama besar yang masuk ke Indonesia mempengaruhi bentuk pesantren, namun tidak mengubah risalah utamanya, yaitu memberikan muatan nilai moral dan spiritual pada setiap laku langkah masyarakat sehari-hari. Baik dalam ranah sosial, perdagangan, ekonomi, maupun sikap loyal terhadap tanah kelahiran. Hingga pada perkembangannya sebutan pesantren telah menjadi serapan bagi pendidikan Islam, dibarengi dengan perkembangan managerial berdasarkan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Di antaranya muncul diniyah, kelas persiapan belajar, pengkelasan peserta didik, jenjang dan tingkat pendidikan, persoalan kurikulum dan metode belajar yang telah purna, sekaligus melahirkan manusia tanpa purnawiyata dengan pendidikannya (Maulana, 2022, p. 33).

Kedudukan agama dalam kesepakatan leluhur bangsa merupakan fondasi utama negara dalam menata peradaban, yaitu keteraturan sosial. Sehingga pada 19 Agustus dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ditempatkan agama dalam urusan pengajaran dan pendidikan. Hadirnya negara dalam urusan keagamaan, melahirkan legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi, dan mengevaluasi hal-hal substantif serta administratif guna terhindar dari kemungkinan penyelewengan yang terjadi (Sadzali, 2020, p. 348). Sama halnya bagi para pengelola, agar dapat mengarahkan peserta didiknya pada nilai-nilai dasar bangsa dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan negara. Pada akhirnya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mampu membekali peserta didik yang produktif sebagai warga negara sekaligus bagian dari peradaban, kemajuan bangsa, dengan identitas keagamaan yang inklusif.

Pendidikan Islam yang masuk dalam kategori pendidikan keagamaan, sebagai sub sistem pendidikan nasional, ialah satuan yang diikuti oleh peserta didik (warga negara), turut berkewajiban dalam menyelenggarakan satu sistem pendidikan guna meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia bagi kehidupan berbangsa bernegara. Sementara itu, secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa negara memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Persoalan disparitas penyebutan verbal 20% anggaran terhadap pendidikan keagamaan, menjadi salah satu diantara beberapa urgensi lahirnya UU nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan dinamis terjadi pada pendidikan Islam sejak tahun 2007 hingga 2020. Dengan lahirnya UU Pesantren pada 2019, tinjauan ulang terhadap aturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 Tahun 2007, diperlukan sebagai penyempurna peraturan pendidikan keagamaan Islam. Selain itu, sebagai instrumen regulasi dalam mewujudkan orientasi tujuan, telaah diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perubahan guna mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan keagamaan Islam yang bermutu, relevan, dan memperhatikan aspek demografis-geografis.

Perubahan pada hukum positif guna terhindar dari tumpang tindih aturan serta menimbang atas relevansi zaman kerap dilakukan. Seperti halnya ketika perumusan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Pekalongan A H Asy'ari T R, menjelaskan, menjadi salah satu dasar pemikiran diantaranya adalah pembiayaan yang dilematis, dimana pesantren terbentur peraturan perundang-undangan, bahwa urusan agama berstatus urusan yang tersentralisir pada pemerintahan pusat/urusan absolut pemerintah. Hal tersebut berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 bahwa agama termasuk dalam urusan absolut pemerintah pusat. Persoalan pendidikan, menjadi kewenangan yang dibagi pelaksanaannya antara pemerintah pusat dan daerah. Keduanya sama-sama melaksanakan. Dalam praktiknya, agar pendidikan keagamaan berupa pesantren mendapatkan alokasi anggaran pendidikan, menggunakan celah bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan murni yang tidak masuk dalam urusan agama. Maka pesantren dapat dibiayai APBD. Aturan ini selanjutnya dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022, mencabut UU No.

28 tahun 2009, dan UU No. 33 tahun 2004, kedua pasal yang dicabut ini tentang pajak serta retribusi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Senada hal tersebut, dalam persoalan pendidikan keagamaan Islam, PP No. 55 tahun 2007 belum mengatur secara jelas bagaimana kedudukan/keberadaan lembaga sebagai satuan yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan Islam. Secara histori kronologis perjalanan penyusunan, pada 25 maret 2019 dan 10 juli 2019, pembahasan RUU Pesantren disepakati penyempuranaannya akan dilakukan melalui PP nomor 55 tahun 2007. Pada tanggal 18 september 2019, Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama menginisiasi dengan mengonsep surat ke Presiden untuk mengajukan permohonan izin prakarsa. Pada 31 oktober 2019 mendapatkan respon dari Menteri Sekretaris Negara melalui surat balasan untuk disertakan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PPRPP) 2020, meski pada kenyataannya tidak masuk dalam daftar, walau telah ditindaklanjuti hingga ke Biro HAM dan KLN kepada BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhir 2020 usulan kembali dilakukan dan mendapatkan landasan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2021, masuk kedalam daftar prioritas program penyusunan PP 2021. Pada 8 Maret 2019 masuk dalam urutan No. 23 dalam lampiran Keputusan Presiden dimaksud.

Melalui kajian yang akan berfokus terkait ketentuan pengaturan pendidikan Diniyah dan Pesantren sekaligus pengaturan pendidikan keagamaan Islam yang meliputi perubahan jalur, jenjang dalam PP No. 55 Tahun 2007, Telaah Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 perlu dipaparkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penulisan Telaah Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, alur pembahasan mencakup identifikasi masalah berikut:

1. Ditetapkannya UU Pesantren pada 2019, mengharuskan penyesuaian peraturan sebelumnya, dalam hal ini PP No. 55 Tahun 2007, guna melihat regulasi yang tumpang tindih dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan keagamaan Islam.
2. Mengidentifikasi pasal pada PP No. 55 Tahun 2007 terkait pendidikan keagamaan Islam yang mana telah diatur dalam UU Pesantren.
3. Letak PP No. 55 Tahun 2007 sebagai instrumen regulasi memerlukan kejelasan dan sinergitas terhadap UU Pesantren yang telah di terbitkan pada 2019 beserta dengan beberapa turunan peraturan baru yang menyertainya.
4. Peraturan terkait pendidikan Diniyah, Pesantren, dan Keagamaan Islam dalam hal perubahan jalur, dan jenjang. Hal ini diperlukan melihat pendidikan keagamaan Islam dengan dinamis berkembang pesat dengan hadirnya jenjang pendidikan hingga strata S1 berupa Ma'had Aly di beberapa pondok pesantren.
5. PP No. 55 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas bagaimana keberadaan lembaga sebagai satuan yang kukuh dalam menjalankan pendidikan keagamaan Islam.

1.3 Fokus Penelitian

Penentuan fokus pada penelitian ini adalah jangkauan dan arah pengaturan PP No. 55 tahun 2007 dalam pendidikan keagamaan Islam yang mencakup dua hal; *pertama*, pengaturan jenis dan jenjang. *Kedua*, pengaturan terkait pendidikan Diniyah dan Pesantren sebagaimana telah hadirnya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini mengerucut pada:

- a. Bagaimana jenjang pendidikan keagamaan Islam dalam PP No. 55 tahun 2007 dan UU No. 18 tahun 2019
- b. Bagaimana kedudukan pendidikan keagamaan Islam dalam PP No. 55 tahun 2007 setelah diterbitkannya UU No. 18 tahun 2019
- c. Bagaimana relevansi pendidikan keagamaan Islam dalam PP No. 55 tahun 2007 terhadap UU No. 18 tahun 2019

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui jenjang pendidikan keagamaan Islam pada PP No. 55 tahun 2007 prespektif UU No. 18. Tahun 2019
- b. Mengusulkan perubahan pada aturan pendidikan keagamaan Islam dalam PP No. 55 tahun 2007 sebagai relevansi terhadap UU No. 18 tahun 2019

- c. Mengetahui relevansi pendidikan keagamaan Islam dalam PP No. 55 tahun 2007 terhadap UU No. 18 tahun 2019

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Telaah Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, disebutkan sebagaimana berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif berupa penambahan/memperkaya sumber rujukan terkait persoalan politik pendidikan Islam, kajian pendidikan Islam berbasis yuridis, baik secara wawasan maupun khazanah keilmuan pendidikan Islam.

- b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan terkait pendidikan Islam dalam ranah yuridis.
2. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini menjadi harapan untuk merefleksikan kajian pendidikan dalam ranah yuridis maupun politik, sebagai bagian dari keikutsertaan/berkontribusi dalam mengawasi, menelaah, mengkritisi, aturan pendidikan keagamaan Islam.
3. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini mampu memberikan wawasan terkait kajian politik pendidikan Islam. Sehingga membuka peluang untuk mengkaji pendidikan pada ranah-ranah hukum positif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Tentang Pendidikan Keagamaan Islam

1. Pendidikan Keagamaan Islam

Pendidikan agama Islam merupakan upaya dalam satu sistem pembinaan dan pengasuhan terhadap peserta didik untuk menumbuhkan potensi religiusnya. Melalui pengajaran dan penghayatan ajaran Islam yang menyeluruh, bertujuan mengubah perilaku peserta didik dengan landasan pengetahuan Islam sebagai pedoman panduan hidup (Samrin, 2015, p. 103). Amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah.

Jejak sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan bermula dari dibangunnya maktab-maktab periode Madinah 662-632/1-11H. Mulanya Rasulullah SAW membangun “institusi” masjid yang sekaligus berfungsi sebagai tempat belajar. Institusionalisasi Nabi selanjutnya dikembangkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang mengirim/mengutus para ilmuwan masa itu ke berbagai wilayah untuk menjadi nara sumber, guru, bagi masyarakat wilayah yang dituju. Para guru yang diutus hampir sebagian besar tinggal di masjid-masjid dan mendirikan halaqah serta majelis khusus untuk mempelajari ilmu agama dan bersifat terbuka untuk umum. Perkembangan pesat terjadi hingga materi yang diajarkan berkembang bukan hanya pada ilmu-ilmu agama semata, namun pada ranah sastra, hingga ilmu-ilmu terapan atau pendukung kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Selaras dengan itu, dibarengi perkembangan sarana prasarana pendidikan berupa dibangunnya tempat khusus di

samping masjid sebagai tempat belajar mengajar, yang dikenal dengan sebutan maktab. Inilah yang menjadi cikal bakal institusi pendidikan Islam (Siradj, 2015, pp. 3–9).

Di Indonesia, pendidikan keagamaan tertua yang telah berperan penting terhadap asas mencerdaskan kehidupan manusia (Syaiqhu et al., 2022, p. 58), memiliki relevansi terhadap berbagai aspek baik sosial, ekonomi, hingga bernegara, dan selalu eksis serta konsisten dalam keniscayaannya sebagai pusat pengajaran ilmu agama Islam, adalah pesantren dan madrasah diniyah (Wahid, 2010, pp. 169–178).

a. Pesantren

Dapat dikatakan bahwa kemajuan Islam dimulai dari dimensi pendidikan yang dinamis dan terus maju serta tetap mempertahankan nilai-nilai moralitas di dalamnya. Sikap cerdas dan hati-hati tersebut tercermin dalam pola pendidikan pesantren. Sebagai lembaga pendidikan subkultur yang dapat mengakulturasi budaya lokal kemudian melahirkan kembali budaya yang berorientasi pada transformasi budaya, pesantren tidak hanya tentang menjunjung entitas moral, namun sebagai penjaga keseimbangan transformasi sosial budaya kemasyarakatan (Hasyim, 2016, p. 171).

Tantangan yang dihadapi pesantren tidak hanya berasal dari internal umat Islam, namun juga resistensi eksternal, yang paling berat berupa tren global yang mempunyai implikasi beragam, termasuk daya saing. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka pesantren berupaya untuk menjadi lebih baik dan menjadi penyaring terhadap dampak globalisasi

dengan tetap berpegang teguh pada jati diri pesantren sebagai lembaga tafaka fi al-din (Suradi, 2018, p. 18).

Kendati pesantren merupakan lembaga pendidikan Tafaka fi al-Din, perlu dilakukan terobosan metodologis agar mampu mengatasi kesan marginalisasi dan segala keterbatasan. Bahwa ke depan, pesantren mampu menemukan solusi yang tepat, sistematis, dan berjangkauan luas untuk menyeimbangkan kecenderungan normatif umat Islam dengan kebebasan berpikir seluruh anggota masyarakat; sangat diharapkan (Wahid, 2007). Gambaran seperti ini diciptakan agar pendidikan Islam (Pesantren) dapat berperan dalam proses revitalisasi dan transformasi masyarakat, sekaligus membangun warisan gagasan masa lalu (turats) dan aspek budaya lokal yang telah menjadi tradisi. Tidak semberono mengadopsi ide-ide budaya Barat. Budaya akademik pesantren yang berbasis Kitab Kuning harus dilestarikan dan juga menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi perkembangan modernitas yang semakin meningkat.

Prakondisi seperti ini memastikan bahwa umat Islam tidak tercabut dari akar sejarahnya dan kehilangan konsep budaya masa lalunya, serta memiliki kearifan untuk melihat proses modernisasi pendidikan sebagai sebuah proses sejarah yang utuh dan bukan sebagai sebuah fragmen (Wahid, 2002, pp. 45–46). Dalam konteks ini, kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya, karena pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Kemajuan beberapa negara di dunia tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dari bidang pendidikan. Pernyataan ini juga diyakini di negara ini. Namun

kenyataannya, sistem pendidikan di Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan. Untuk membangun bangsa melalui pendidikan, perlu diselenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, seperti halnya pesantren. Ini adalah pola yang benar. Namun negara tidak memberikan perhatian khusus terhadap lulusan pesantren (Wahid, 2008).

Tujuan pendidikan pesantren tidak hanya memperkaya pikiran santri dengan penjelasan, tetapi juga meningkatkan akhlak, melatih dan menumbuhkan semangat, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, serta mengembangkan sikap, perilaku jujur, akhlak, serta menyiapkan santri dalam pelajaran etika (Silfiyasari & Zhafi, 2020, p. 130). Etika agama di atas etika lainnya. Tujuan pendidikan pesantren adalah menanamkan pada santri bahwa belajar adalah pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan, bukan sekadar mengejar keuntungan duniawi. Keunikan sistem pendidikan pesantren yang bertumpu pada kearifan budaya masyarakat membuat pesantren mampu bertahan dalam sistem pendidikan modern. Dari perspektif pendidikan berbasis masyarakat, pesantren merupakan model tertua dari sistem pendidikan tradisional yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Keadaan ini menarik perhatian berbagai kalangan untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai sistem pendidikan pesantren (Mas'ud, 2004, p. 7).

Oleh karena itu, menurut Ma'shum, fungsi pesantren pada mulanya meliputi tiga aspek, yaitu fungsi keagamaan (diniya), fungsi sosial (ijtimiyah), dan fungsi pendidikan (tarbiyyah). Ketiga fungsi tersebut masih ada hingga saat ini. Peran lainnya adalah menjadi lembaga

pengembangan moral dan budaya. Wahid Zeini menegaskan, pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, namun juga lembaga pembinaan moral dan budaya baik santri maupun masyarakat. Posisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan budaya (Siswanto & Yulita, 2018, p. 90). Dengan demikian pesantren selalu menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mempercayakan anaknya pada pendidikan dan pengembangan pesantren agar menjadi sebaik yang diharapkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan tertua, namun terus berkembang memenuhi kebutuhan zaman tanpa meninggalkan hakikatnya (Winarto & Hakim, 2021, p. 37).

Para peserta didik yang belajar di pondok pesantren disebut santri. Mengenai pengertian santri menurut Rais 'Aam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menjelaskan, santri bukan sekedar orang yang bersekolah di pesantren dan bisa mengaji. Namun Santri adalah orang-orang yang mengikuti Kiai, menganut ideologi tersebut, dan ikut serta dalam perjuangan kaum santri. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menjelaskan, Santri adalah orang yang menerima ajaran Islam dari Kiai. Kaum Kiai mempelajari Islam dari guru-guru yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Siswa menjaga budaya dan moral yang baik. Bahkan, budaya ini menjadi infrastruktur keagamaan.

b. Pengertian Madrasah

Berdasarkan KBBI, madrasah merujuk pada pengertian lembaga pendidikan yang beragama Islam. Dikutip dari Tim Pendais

Depag, berasal dari bahasa arab “*madrrasah*” merupakan bentuk keterangan tempat (*zaraf makan*) dari akar kata “*darasa yadrusu dirasatan*”. Bila dari kata *darasa*, dapat diturunkan kata “*midras*” yaitu buku yang dipelajari atau tempat belajar. Kata *al-midras* juga mengandung arti rumah untuk mempelajari kitab turats. Sehingga kata *madrrasah* adalah tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran (Al-Yasu’i, n.d., p. 221). Selain itu, dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dengan akar kata yang sama *darasa* diartikan membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar.

Dari kedua bahasa di atas, kata *madrrasah* merujuk pada arti yang sama, yaitu tempat belajar. Bila kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi sekolah. Kendati kata sekolah merupakan serapan dari bahasa asing *school* atau *scola* (Nakosteen, 1996, p. 66). *Madrrasah* dengan konotasi yang lebih spesifik adalah sekolah umum berciri khas Islam. Sebagaimana SKB tiga menteri disebutkan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Selain itu pengertian *madrrasah* dapat merujuk pada kegiatan belajar-mengajar yang secara formal tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya.

Dalam praktiknya, memang ada *madrrasah* yang disamping mengajarkan ilmu-ilmu agama juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah pada umumnya. Adapun *madrrasah* yang pada praktiknya mengkhususkan pada ilmu-ilmu agama, disebut

madrasah diniyah. Walaupun “madrasah” dimaksud/berarti sebagai sekolah umumnya, pada faktanya, penyebutan tersebut tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, sehingga menjadi serapan dari bahasa Arab, dan diartikan oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan Islam (Maksum, 1999, p. 151). Adapun pada realitas lapangan, madrasah terbagi menjadi tiga; Madrasah Diniyah dengan singkatan Madin, Madrasah SKB tiga Menteri, dan Madrasah Pondok Pesantren (Burga et al., 2019, p. 82). Madin adalah madrasah dengan fokus ilmu-ilmu agama, madrasah SKB adalah madrasah dengan muatan ilmu agama sekurang-kurangnya 30% sekaligus mengajarkan ilmu-ilmu pada sekolah umumnya, terakhir, madrasah pondok pesantren adalah bentuk sekolah dengan fokus ilmu-ilmu agama di bawah naungan pesantren. Madrasah pondok pesantren menggunakan pengkelasan, pelevelan, dan tingkatan dalam sistem pengajarannya terhadap peserta didik, yang secara khusus disebut sebagai santri.

c. **Sejarah Madrasah**

Penamaan pada persoalan urgensi pendidikan telah dimulai sejak turunnya perintah pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu “iqra” yang merupakan tonggak utama peradaban yang disampaikan Allah melalui Nabi bagi para umatnya. Iqra yang berarti bacalah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, bacalah tanda zaman, sejarah, diri sendiri, lingkungan, keadaan, yang tertulis maupun tidak tertulis, dan mencakup segala sesuatu

yang dapat dijangkaunya. Sedemikian terpadu dalam perintah ini adalah segala cara yang dapat dilakukan, ditempuh, diupayakan, seorang manusia untuk meningkatkan kemampuannya.

Terlebih, perintah membaca dalam wahyu pertama ini mengisyaratkan bahwa mengulang-ulang bacaan Bismi Rabbika (demi karena Allah) akan menghasilkan pemahaman dan pengetahuan baru meski yang dibaca itu-itu juga. Berulang-ulang membaca, memperluas wawasan, mengungkap tabir rahasia, meningkatkan kesejahteraan demi kesejahteraan lahiriyah, itulah yang pesan yang terkandung dalam Iqra' wa Rabbukal akram (bacalah dan Tuhanmulah yang paling Pemurah).

Akar mula sejarah pertumbuhan madrasah dalam dunia Islam dikerucutkan pada tiga tahap. (1) Tahap masjid, (2) tahap Masjid Khan, (3) tahap Madrasah. Tahap masjid berlangsung pada taksiran abad kedelapan hingga kesembilan. Adapaun perlu diketahui bahwa, masjid yang dimaksud dalam hal ini adalah masjid dalam konteks penggunaan sebagai tempat salat sekaligus sebagai tempat kegiatan pendidikan. Masjid Khan yaitu masjid yang dilengkapi bangunan berupa asrama/pondokan (khan) yang masih bergandengan dengan masjid. Masjid khan merupakan perkembangan masjid untuk kegiatan belajar yang lebih representatif bagi para pelajar yang datang dari berbagai daerah/kota. Sedangkan tahap ketiga adalah madrasah yang secara khusus diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan. Sehingga pada tahap madrasah, perkembangan masjid

hingga masjid khan telah berhasil diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan Islam yang didalamnya terdapat kelas, pondokan, dan masjid (Suwendi, 2004, pp. 7–10).

Karsidjo Djojosuwarno menjelaskan, lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan evolusi pendidikan Islam yang menyesuaikan konteks zaman tanpa mengubah esensinya sebagai penyampai ajaran-ajaran penuh nilai. Di lain sisi, kontinuitas perkembangan madrasah dilatar belakangi beberapa alasan (Djojosuwarno, 1981, p. 387; Suwendi, 2004, p. 13):

Pertama, Halaqah-halaqah yang diselenggarakan di masjid agar tidak mengganggu terhadap kegiatan ibadah, sebagaimana umumnya fungsi masjid.

Kedua, Perkembangan halaqah yang begitu masif menyebabkan sarana tempat tidak mencukupi untuk menampung kegiatan-kegiatan belajar-mengajar

Ketiga, kontribusi pemerintah dalam mensuport kaum Ulama guna mengembangkan aliran keagamaa berdasar pada sumber yang jelas

Keempat, adanya persoalan komersialisasi pendidikan. Yaitu kekhawatiran akan warisan harta pada anak-anaknya, sehingga membuat wakaf pribadi yang dikelola oleh keluarga

Kelima, persoalan politik dan status quo, seperti pengaruh pemerintahan Bani Abbasyiyah yang memfasilitasi persoalan

pendidikan secara intens, baik dari segi lembaganya, pengajar, hingga besaran gaji.

Setidaknya lima faktor diatas, selanjutnya memberikan gambaran bahwa telah sejak awal perkembangan madrasah, tidak terlepas dari berbagai unsur dan faktor, baik pribadi, sosial, ekonomi, hingga politik. Pendidikan yang dicampuri oleh pemerintah berimplikasi pada kecendrungan membesarkan satu aliran, yang sesuai dengan apa yang dianut oleh pemerintahan masa itu. Tentu saja dampak negatif tidak akan terlepas dari setiap perkembangan suatu hal, tanpa terkecuali pendidikan. Implikasi campur tangan pemerintah kerap kali mendikte/indoktrinasi pelajaran dengan tujuan politis dan sektearian. Namun disisi lain, pengaruh pemerintah terhadap madrasah, membawa konsistensi pada perkembangan yang signifikan dan berkesinambungan, bukan hanya dikenal pada daerah timur, melainkan idenya terabadikan hingga era modern.

Terlepas dari faktor-faktor diatas, perlu diketahui bahwa madrasah dapat diterima luas, oleh sebab dianggap mewakili harapan masyarakat dan kecendrungan belajarnya sesuai dengan masyarakat. Bila iktisar tersebut dikuras, melahirkan inti sari, pertama sosial keagamaan, sesuai dengan kebutuhan pokok ibadah. Kedua, aliran Sunni merupakan corak paling menonjol sebagaimana dalam sejarahnya merupakan ajaran yang paling banyak dianut. Ketiga, seorang guru adalah Ulama, yang bertanggung jawab terhadap jalannya syariat. Disamping itu Ulama memiliki kedudukan

khusus di masyarakat dan pemerintahan. Keempat, aspek ekonomi yang mana madrasah menjanjikan sumber daya yang mampu bekerja. Terutama bagi para pelajar cerdas yang dibutuhkan untuk menjadi pengajar dalam situasi hangatanya perkembangan penddidikan baik secara formal maupun nonformal.

d. Kedudukan Madrasah

Pada uraian sebelumnya, madrasah dalam catatan sejarah, dapat dikatakan, pernah menjadi lembaga pendidikan *par excellence* di dunia Islam. Di Indonesia, setidaknya terdapat dua faktor yang menginspirasi pertumbuhan madrasah. *Pertama*, adalah respon pondok pesantren terhadap kebijakan Hindia-Belanda yang mendiskriminasi kesempatan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Dibarengi pula pengaruh arus pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam masa abad-19, seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. *Kedua*, Sinergitas jiwa nasionalisme untuk melawan penjajahan masa itu (Drajat, 2018, p. 198).

Dua fator diatas kemudian bila menilik pada asumsi politik pendidikan adalah entitas yang berbeda antara politik dan pendidikan, lantas mengerucut pada kesimpulan tidak dapat disatukan, sudah tentu bersebrangan jauh dari jalan yang telah ditempuh oleh perkembangan madrasah hingga saat ini. Tentu saja meski dua entitas tersebut berbeda, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya terikat satu sama lain. Madrasah memiliki karakteristik relasi dunai politik dan pendidikan. Selain untuk

mentransmisikan nilai-nilai Islam sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sebagai respon menghadapi bentuk westernisasi penghapusan agama dalam pendidikan yang dilakukan zaman kolonial. Hal tersebut dapat terlihat dari pergerakan organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Jami'at Khaer, dll, mendirikan madrasah di berbagai wilayah (Chairiyah, 2021, p. 51).

Setelah kemerdekaan 1945 keadaan mendesak pada ranah pendidikan membuat pemerintah memperluas pendidikan model barat, yang dikenal sebagai sekolah umum, sedangkan umat Islam santri berkeinginan untuk mempermodern lembaga pendidikan mereka dengan mendirikan madrasah. Sehingga madrasah mengadopsi sistem sekolah formal, memiliki kurikulum, ujian terjadwal, bangku dan papan tulis (Masykur, 2018, p. 48). Adapun penambahan pelajaran umum berjalan secara bertahap, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 1/1946, tanggal 19 desember yang menjelaskan bahwa madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran total. Ketika itu pengetahuan umum meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf latin, matematika dasar, ilmu bumi, sejarah, kesehatan, tumbuhan, dan alam. Pada 5 April 1950, disahkan UU No. 4/1950 jo UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. UU ini belum nampak perhatian akan dimensi spiritual yang dimasukan dalam unsur pendidikan dan hanya diatur dalam pasal 10 ayat 2 tentang

kewajiban belajar. Sehingga pendidikan madrasah maupun pesantren tidak dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Setidaknya dikotomi antara pendidikan umum dan agama terlihat pada awal masa ini, yang mana pendidikan agama merupakan sistem terpisah dibawah tanggung jawab Kementerian Agama. Hal tersebut terlihat dari praktik lapangan, dimana orangtuanya menyekolahkan anaknya pada dua lembaga pendidikan, sebab pendidikan madrasah tidak dapat pindah ke sekolah negeri.

e. Madrasah dalam UU Nomor 20/2003

Kehadiran UU Sisdiknas menyempurnakan kekuatan madrasah yang mana telah diatur sebelumnya pada UU No. 2/1989. Hal tersebut terlihat secara eksplisit penyebutan madrasah yang bersanding dengan sekolah, ditambah dengan UU baru yang mengakomodasi pendirian madrasah baru, yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) layaknya SMK. Beberapa pasal yang akan menunjukkan hal tersebut adalah pasal 17 ayat 2 terkait SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP dan MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya pasal 18 ayat 3 berbentuk SMK, SMA MA, MAK, dan bentuk lain sederajat.

Dalam UU ini, status pendidikan Islam mendapat pengakuan secara yuridis, dengan diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya. Sejak UUSPN No. 20 tahun 2003 madrasah sudah tidak lagi

dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan sebab telah menjadi pendidikan umum berciri agama, dan tidak lagi dipersoalkan ijazahnya. Maka semenjak itu lah madrasah beersetatus pendidikan umum, yang tujuannya dinilai semakin jauh dari cikal bakal kelahirannya.

f. Madrasah Diniyah

Ciri madrasah pada mula berdirinya di Indonesia, akhir abad ke-19 hingga awal ke-20, adalah sistem lanjutan dari pesantren, yang dimodifikasi dengan perkembangan kebutuhan zaman. Mengadopsi pola sekolah umum dengan sistem klasikal, disamping memberikan pengetahuan agama, juga diberikan pengetahuan umum. Dasar ajaran madrasah adalah ajaran agama Islam, falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945 (Mundariyah, 2021, p. 107).

Madrasah diniyah adalah satu bentuk madrasah yang berfokus pada pengkajian ilmu-ilmu agama. Status madrasah ini pula sebagai sekolah kedua bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, yaitu lembaga pendidikan agama yang belajar di sekolah umum. Lahir pada 1910 dengan pemberian sebutan, sekolah madrasah, pada perkembangannya menjadi madrasah diniyah (Ismail, 2017, p. 260).

Madrasah diniyah lahir dari latar belakang pemikiran sebagian tokoh terkait ketidak puasan sistem pondok pesantren. Melalui organisasi-organisasi sosial, mereka mulai mendirikan lembaga pendidikan, seperti organisasi Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Diniyah, Thawalib, Pendidikan Islam Indonesia (PII), hingga

sejumlah sekolah-sekolah yang tidak terafiliasi dengan organisasi apapun. Setelah itu madrasah diniyah berkembang hampir di seluruh nusantara, baik merupakan bagian dari pesantren maupun suaru, atau berdiri diluarnya. Pada 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah muhammadiyah (kweekschool muhammadiyah) yang selanjutnya bertransformasi menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan pendidikan Islam. KH. Ahmad Dahlan adalah pelopornya (Rosyid, 2012, p. 256).

Dikemudian hari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan inilah yang menjadi cikal bakal madrasah formal pada jalur sekolah seperti halnya saat ini. Dengan perubahan tersebut, berubah pula status dan jalur kelembagaannya menjadi sekolah di bawah pembinaan Departemen Agama. Meski demikian, masih banyak pula madrasah dengan sistem yang sama, yaitu lembaga pendidikan jalur luar sekolah. Di masa kemudian, PMA No. 13 tahun 1964 tumbuh pula madrasah diniyah dengan corak baru, yang letaknya sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi sekolah umum. Sistem pengelasaan mengikuti tingkat-tingkat sekolah umum.

Tidak berbeda dengan pesantren sebagai pendidikan subkultur, madrasah diniyah dalam sistem pembelajarannya terikat erat dengan nilai, karakter, dan budaya. Sehingga menjadi keutamaan sistem pendidikan ini adalah transformasi pengetahuan yang bersifat substantif dan egalitarian. Sistem jenjang dibagi menjadi tiga; *pertama*, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) tingkat SD/MI usia 4

tahun dengan akumulasi jumlah jam belajar 18 jam seminggu. *Kedua*, Madrasah Diniyah Wustu (MDW), pengembangan dari tingkat awal setara sekolah menengah dengan masa belajar tiga tahun dan total jam belajar yang sama, 18 jam seminggu. *Ketiga*, Madrasah Diniyah ‘Ulya setara pendidikan sekolah SMA/MA/SMK dengan masa belajar dua tahun dan total jam pelajaran yang masih sama (Mundariyah, 2021, p. 120).

Adapun ciri-ciri madrasah diniyah diantaranya adalah, Pelengkap dari pendidikan formal, sesuai dengan kebutuhan dan tanpa syarat ketat untuk diselenggarakannya, jenjang dan pengkelasan tidak diatur secara ketat, bersifat praktis dan khusus secara materinya, memiliki waktu yang lebih singkat dengan warga didik tidak harus sama, metode pengajaran yang beragam.

g. **Kurikulum Madrasah Diniyah**

Berdasarkan UU Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 73 Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dalam sistem pendidikan nasional dengan penyelenggaraan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat terkait pendidikan agama. Madrasah diniyah merupakan kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang disahkan serta dilembagakan dengan tujuan mempersiapkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan agama Islam. Oleh sebabnya, Menteri Agama dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan kurikulum

madrasah diniyah dalam upaya menjembatani masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang sistematis, terstruktur, dan terarah.

Pada dasarnya kurikulum madrasah diniyah bersifat akomodatif dan fleksibel (Nizah, 2016, p. 163). Maka pengembangannya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, Wilayah, Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, atau bahkan oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip dasar yang menjadi pokok utama ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri agama, dan kebijakan lain terkait penyelenggaraan madrasah diniyah.

2.2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007

Sebelum disahkannya UU Pesantren, setidaknya ada dua UU yang dapat menjadi acuan dalam konteks ini, yaitu UU No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional dan PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Adapun PP No. 55/2007 merupakan pelaksana dari ketentuan UU No. 20/2003, Pasal 12 ayat 4, Pasal 30 ayat 5, dan Pasal 37 ayat 3. Namun dari keduanya belum ada aturan secara konkrit mengenai pendidikan keagamaan Islam.

Keberadaan madrasah diniyah dipertegas dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada pasal 21 ayat 1 hingga 3. Madrasah Diniyah sebagai pendidikan formal terdapat dalam Pasal 15 yang menyebutkan pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan berlandaskan ilmu-ilmu agama baik pada jenjang usia dini, dasar, menengah, dan

pendidikan tinggi. Selanjutnya pada pasal 16 ayat 1 dan 2, menerangkan terkait jenjang pendidikan sederajat dari pendidikan dasar, hingga tingkat menengah atas.

Mengenai syarat peserta didik dalam madrasah diniyah, minimal penerimaan peserta didik madrasah diniyah dasar sekurang-kurangnya berusia 7 tahun dan/atau 6 tahun dengan syarat pertimbangan berupa daya tampung satuan pendidikan masih tersedia. Dan untuk melanjutkan pada tingkat menengah dan menengah atas, peserta didik telah berijazah selesai dari tiap masing-masing jenjang sederajat.

Berangkat dari PP No. 55 tahun 2007, dijabarkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi manusia yang menguasai ilmu agama, akan tetapi belum mengatur terkait lembaganya sebagai syarat menjalankan pendidikan keagamaan.

Dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar, maka madrasah diniyah wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pasal 20 ayat 1 hingga 4 dijelaskan pendidikan diniyah pada pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain itu terdapat pula madrasah diniyah taklimiyah. Adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pengajaran pendidikan Islam sebagai pelengkap siswa pendidikan umum. Diniyah ini memiliki tingkatan jenjang yang sama, mulai dari masa belajar enam tahun, menengah tiga tahun, dan menengah atas 3 tahun. Perubahan nomenklatur diiyah

taklimiyah yang mulanya adalah diniyah, sebagai penambah/pelengkap dimensi spiritual pelajar dalam kegiatan belajar, mempertimbangkan begitu sedikitnya komposisi jam pelajaran agama di sekolah dasar hingga tingkat atas, SD-SMA.

2.3 UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Tercatat total pesantren di Indonesia 27.735 yang terdata dengan pembagian 12.626 fokus pada pengkajian pendidikan Islam, dan 15.109 yang memadukan pendidikan Islam dan pelajaran sekolah umum (Khairani et al., 2021, p. 86). UU Pesantren dilatar belakangi oleh tiga identifikasi masalah, yaitu secara regulasi, pendanaan, dan permasalahan managerial. Rekognisi Pesantren adalah suatu keniscayaan mengingat dalam tonggak sejarah Indonesia yang tidak dapat terpisahkan dari peranan pesantren. Baik secara khazanah keilmuan di Indonesia, maupun Khazanah sejarah berdirinya bangsa (Effendy, 2011, p. 28; Mustakim, 2021, p. 29).

Pada pasal 2 huruf d, asas keberdayaan pesantren adalah untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, penyiaran agama, serta memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera. Bila menengok pada pasal 2 dari huruf a hingga j, asas pesantren adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kemandirian, Keberdayaan, Kemaslahatan, Multikultural, Profesionalitas, Akuntabilitas, Keberlanjutan, dan Kepastian Hukum (Wiranata, 2019, p. 103). Pada Pasal 6 ayat 2, pesantren berlandaskan Islam *rahmatan lil'amin*, berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika yang dikembangkan dalam jiwa pesantren sehingga meliputi nasionalisme, keilmuan, keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah, kemandirian, kebebasan, dan keseimbangan. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan dalam memilih alternatif hidup dengan

jiwa yang besar dan optimis menghadapi segala problema hidup berlandaskan nilai Islam.

Setidaknya terdapat beberapa hal penting dari disahkannya UU No. 18/2019 yang termaktub dalam UU tersebut, meliputi (Diana Handayani, 2022, p. 40):

1. Rekognisi dan afirmasi berdasarkan kekhasan pesantren.
2. Membuka peluang lulusan pesantren dapat di terima di berbagai perguruan tinggi dengan jurusan apapun, serta peluang kerja apapun.
3. Memberikan aspek yang lebih luas kepada pesantren dalam membangun pendidikan agama dan pemberdayaan masyarakat.
4. Adanya pengakuan terkait kemampuan akademis santri.
5. Menjaga komitmen kebangsaan, dan mencegah penyalahgunaan pesantren yang berdampak pada perpecahan dalam berbangsa dan bernegara.
6. Menjaga independensi, bukan intervensi. Tidak mencampuri atau mengintervensi pesantren, termasuk pada hal tata kelola dan keuangan pesantren.

Pesantren menyikapi globalisasi dengan beberapa perubahan. Mereka memandang globalisasi sebagai tren zaman yang tidak bisa dihindari dan memilih mengambil tindakan dengan tetap menjaga identitas dan karakternya.

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Pendidikan pada ranah yuridis telah banyak dilakukan. Aspek hukum positif dalam dunia pendidikan Islam yang dikenal dengan politik pendidikan Islam, mengkaji pada ranah-ranah kebijakannya. Sebagaimana diatas telah dipaparkan bagaimana peran pemerintah atas pesantren dan sebaliknya.

Hubungan timbal balik ini menggambarkan bahwa persolan politik dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak akan pernah dapat dipisahkan.

Penelitian milik Nuraeni tentang Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren, menjelaskan terkait pesantren dari tubuh UU pesantren dan dilakukan analisis SWOT. Penelitian berupa bentuk ulasan atas UU Pesantren dengan pendekatan analisis kebijakan publik. Dalam hal ini, ulasan terkait korelasi antar peraturan terkait tidak menjadi titik fokus penulisan (Nuraeni, 2021, p. 13). Sehingga berbeda dengan apa yang diangkat oleh judul tesis ini.

Pembahasan terkait, dilakukan pula oleh Idam Mustofa, berjudul Landasan Pendidikan Islam (Mustofa, 2021, pp. 24–33). Sudah tentu PP 55 tahun 2007 menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. Adapun terkait rincian dan telaah antara pasal tidak menjadi pembahasan dalam jurnal tersebut.

Telaah aturan pendidikan Islam, dengan judul Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional, milik Ristanti, berfokus pada UU No. 20 tahun 2003 sebagai objek kajiannya. Sehingga penulisan tersebut menitik beratkan fokus pada UU Sisdiknas (Ristanti et al., 2020, pp. 152–159). Meskipun bentuk penelitian ini adalah telaah UU, yang membedakan adalah tujuan akhirnya. Bila Ristanti menelaah pada aspek UU Sisdiknas, maka tesis ini pada aspek relevansi aturan pendidikan keagamaan Islam-nya. Sebagaimana diketahui, bahwa UU memiliki turunan aturan. Maka mengkaji UU Sisdiknas semata pada ranah pendidikan keagamaan Islam, tanpa adanya telaah UU Pesantren menjadikan celah pembahasan, berupa PP No. 55 2007 sebagai pelaksana dari UU Sisdiknas

2003 tidak mendapatkan komparasi sebagaimana tahun 2019 telah diterbitkannya UU Pesantren.


Secara umum, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui UU ini, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. UU ini memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Dalam konteks keagamaan, UU ini menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya, telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamain dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan.


Kajian terkait UU Pesantren dengan judul Telaah Kebijakan UU Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner (Yahya, 2023, p. 8211), bercorak hanya memaparkan terkait UU Pesantren semata. Sehingga kajian lebih mendalam terkait produk hukum turunan tidak disinggung dalam penelitian ini.

Dalam hal ini, penulisan terkait judul tesis yang diangkat belum dapat ditemukan kajian terkait yang bersinggungan sama. Bentuk telaah dengan sumber yuridis pendidikan keagamaan secara umum hanya membahas terkait satu UU semata tanpa dibarengi analisis aturan terkait/turunan dari kebijakan yang telah dikeluarkan.

Namun bila menilik pada naskah akademik RUU terkait pendidikan, maka penelitian ini memiliki corak yang sama. Kajian yang diangkat adalah ranah hukum positif guna menawarkan suatu bentuk aturan, yang di analisis pada ranah penulisan akademik. Meski demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak seluas “alat” yang digunakan pada perumusan aturan melalui pembuatan satu Naskah Akademik RUU. Maka sebagaimana fokus penelitian yang telah disampaikan diawal, penelitian ini akan berada pada hal-hal yang menjadi fokus dari perumusan masalah penelitian yang diangkat.



2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Hal diatas akan mengkaji UU terkait guna melihat PP No. 55/2007. Penjelasan dan uraian terkait UU sebagaimana disebutkan diatas, akan ditambahkan dengan aturan turunannya disertai penjelasannya.

Pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan zaman. Di sisi lain, sistem pendidikan suatu negara terdiri dari seluruh unsur pendidikan yang dihubungkan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan agama dan pesantren tidak hanya mempunyai kebutuhan seluruh warga negara yang harus diperhatikan oleh

negara, namun juga mempunyai akar sejarah yang berakar pada nilai-nilai agama.

Pasal 28C UUD NRI 1945 disebutkan:

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya guna meningkatkan kualitas hidupnya dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia.
- (2) Semua orang mempunyai hak untuk mengembangkan masyarakat, negara, dan bangsanya dengan memperjuangkan hak-haknya secara bersama-sama.

Pada UUD 1945 NRI Pasal 28E

- (1) Hak setiap orang untuk menganut suatu agama, untuk beribadah menurut agama tersebut, untuk memilih pendidikan dan didikan, untuk memilih suatu profesi, untuk memilih kewarganegaraan, untuk memilih tempat tinggal dalam wilayah negaranya, untuk meninggalkannya dan untuk kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi.

Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar warga negara ini, juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa —Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitupun dalam pasal 31 UUD NRI 1945 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4, yang berbunyi: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

PP No. 55 tahun 2007

Legalitas yang dijadikan pijakan selama/sebelum UU 18 tahun 2019 hanya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dimana dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan agama adalah pendidikan yang menanamkan pengetahuan dan membentuk sikap, watak, dan keterampilan peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agama, paling sedikit melalui semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis mata pelajaran/perkuliahan.

- (2) Pendidikan agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mengambil peran yang menuntut mereka memperoleh pengetahuan tentang ajaran agama, atau menjadi ahli dalam ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama.
- (3) Kelas Diniyah merupakan pendidikan agama Islam yang berlangsung pada semua jenjang dan jenjang pendidikan.
- (4) Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam, atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

PMA No. 3 tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. Pada ranah pendidikan Tinggi Keagamaan, Saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 30 UU Pendidikan Tinggi mewajibkan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pendidikan tinggi keagamaan melalui peraturan pemerintah. Untuk itu telah

diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

UU No. 18 tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 adalah tentang Pesantren.

Berikut adalah poin-poin penting dari UU ini:

1. UU ini mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
3. UU ini memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu
4. UU ini juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren.
5. UU ini juga menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penyusunan tesis tentang Telaah Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, dilakukan melalui studi kepustakaan. Dengan menelaah berbagai data sekunder berupa peraturan undang-undang terkait, peraturan pelaksanaannya, dan berbagai dokumen hukum terkait.

Diskusi berupa *Focus Group Discussion* dan wawancara dilakukan guna melengkapi studi kepustakaan. Adapun berbagai pihak berkepentingan dan praktisi terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan, serta para pakar akademisi, antara lain, pakar Hukum Tata Negara Universitas Pekalongan, Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Semarang, Alumni Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, TPQ / Diniyyah Sabilul Huda Manado.

3.2 Tipe Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang terfokus pada mengkaji kaidah-kaidah maupun norma dalam hukum positif. Pemaparan secara deskriptif dipilih guna menggambarkan kebijakan, pengaturan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Hal serupa dilakukan pada sifat ekplanatoris data-data terkait.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) digunakan dalam penulisan Telaah Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Pendekatan tersebut ialah melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terkait pendidikan keagamaan Islam.

3.4 Jenis dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh melalui dan terdiri dari:

1. Bahan Premier

Mencakup bahan hukum yang mengikat antara lain, UUD NRI 1945, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 3481 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah, dan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 2670 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan Keputusan Direktur

Jendral Pendidikan Islam nomor 3633 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 2230 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Taklimiyah.

2. Bahan Sekunder

Hal-hal yang memberikan penjelasan mengenai bahan premier, dalam hal ini antra lain kepustakaan mengenai pendidikan keagamaan Islam dan lembaga pendidikan.

3. Bahan Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap premier dan sekunder, seperti halnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum Populer, dll.

Baik bahan premier, sekunder, maupun tersier, keseluruhannya diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.5 Analisi Data

Penyajian data hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis. Mendeskripsikan fakta yang ada kemudain dianalisis berdasarkan hukum positif dan teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah serta meliputi analisis dan interpretasi arti data itu sendiri. Penarikan kesimpulan menggunakan analisis kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Kandungan dan Isi Perundang-Undangan Terkait

Pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan zaman. Di sisi lain, sistem pendidikan suatu negara terdiri dari seluruh unsur pendidikan yang dihubungkan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebutuhan dasar pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD NRI 1945.

- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya guna meningkatkan kualitas hidupnya dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia.
- (4) Semua orang mempunyai hak untuk mengembangkan masyarakat, negara, dan bangsanya dengan memperjuangkan hak-haknya secara bersama-sama.

Disebutkan dalam UUD 1945 NRI Pasal 28E

- (4) Hak setiap orang untuk menganut suatu agama, untuk beribadah menurut agama tersebut, untuk memilih pendidikan dan didikan, untuk memilih suatu profesi, untuk memilih kewarganegaraan, untuk memilih tempat

tinggal dalam wilayah negaranya, untuk meninggalkannya dan untuk kembali.

- (5) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai dengan hati nuraninya.
- (6) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi.

Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar warga negara ini, juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa —Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pesantren selain menjadi kebutuhan setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh negara, juga memiliki akar historis yang berakar pada nilai-nilai agama. Dalam pasal 31 UUD NRI 1945 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

1. Pendidikan adalah hak setiap warga negara
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayainya
3. Pemerintah berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mengedepankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan masyarakat yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan peruntukan negara dan anggaran pendapatan dan peruntukan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

UU No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4, yang berbunyi: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Undang-undang ini mensyaratkan ditaatinya beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan adil, tanpa diskriminasi, dan menjamin bahwa hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan pluralisme bangsa disatukan dan dipelihara secara sistematis. Sistem Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 memberikan madrasah dan pesantren yang bukan merupakan sekolah negeri yang berkarakter Islami, tidak melakukan diskriminasi di mata negara dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan. Kesempatan ini memberikan peluang bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk menghadirkan keberagaman, namun pada posisi “untuk” diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Di lain hal, UU Sisdiknas dapat melihat urgensi pendidikan agama menjadi urutan pertama dibandingkan dari perjalanan sejarah perundang-undangan pendidikan sebelumnya. Dari letak pendidikan agama diserahkan bagi para orang tua murid yang berkenan mengikutinya, hingga pada pengakuan adanya lembaga pendidikan islam sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Dengan cara ini, kegiatan pengujian yang tidak perlu, tes kesetaraan, dll. Tidak diperlukan untuk memastikan bahwa madrasah non-publik mematuhi kurikulum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi madrasah yang tidak diperhitungkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indikator ini mencakup penegasan status pendidikan madrasah di samping pendidikan umum, serta rujukan eksplisit terhadap madrasah, selalu disertai rujukan sekolah, yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Arti dari dijelaskan pada artikel berikut ini;

Pada pasal 15 tentang jenis pendidikan, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum , kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus; (2) Pada pasal 17 ayat (2). Tentang pendidikan dasar, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat

serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat; (3) Pasal 18 ayat (3). Tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengenai jenis pendidikan, jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan akademik dan kejuruan, pendidikan kejuruan, pendidikan agama, dan pendidikan khusus.

Dalam hal Pasal 17 (2). Mengenai pendidikan dasar, terdapat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiya (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tzanawiyah (MT) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18 (3) Tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah dapat berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliya (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliya Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan nomenklatur pendidikan madrasah sebagai instrumen hukum untuk menjamin keberlangsungan madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif untuk mencapai keberhasilan melalui pendidikan formal dan ibadah, berada pada posisi yang lebih maju.

Pengakuan status pendidikan madrasah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak menyelesaikan

permasalahan pengembangan madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan nasional. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi seperti aspek pengelolaan dan pengelolaan pendidikan madrasah, aspek regulasi yang belum melindungi pendidikan madrasah, dan aspek jaminan anggaran yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah. Perbandingan rasio alokasi anggaran pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama adalah 80:20

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Legalitas yang dijadikan pijakan selama/sebelum UU 18 tahun 2019 hanya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sebagai turunan dari UU Sisdiknas, dimana dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

- (5) Pendidikan agama adalah pendidikan yang menanamkan pengetahuan dan membentuk sikap, watak, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama, paling sedikit melalui semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis mata pelajaran/perkuliahan.
- (6) Pendidikan agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mengambil peran yang menuntut mereka memperoleh pengetahuan tentang ajaran agama, atau menjadi ahli dalam ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama.

- (7) Kelas Diniyah merupakan pendidikan agama Islam yang berlangsung pada semua jenjang dan jenjang pendidikan.
- (8) Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam, atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Peraturan negara tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini belum sepenuhnya mencakup realitas kebutuhan umat beragama di bidang pendidikan agama, karena belum secara khusus merujuk pada bentuk perhatian negara terhadap lembaga pendidikan agama dan pesantren. Padahal, peraturan ini merupakan peraturan pemerintah yang berada jauh di bawah undang-undang secara hierarki hukum. Oleh karena itu, pengaturan hukum lembaga pendidikan agama dan pesantren diharapkan dapat lebih mencakup segala hal yang berkaitan dengan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Peraturan Menag No. 3 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012.

Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia.

Pada ranah pendidikan Tinggi Keagamaan, Saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 30 UU Pendidikan Tinggi mewajibkan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pendidikan tinggi keagamaan melalui peraturan pemerintah. Untuk itu telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

PP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan merupakan peraturan baru yang komprehensif tentang pendidikan tinggi agama. Sebelum berlakunya PP Pendidikan Tinggi Keagamaan ini, belum ada peraturan berupa peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang pendidikan tinggi agama. PP ini merupakan titik tolak sejarah lahirnya peraturan baru bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi agama. Hingga terbitnya PP ini, Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) masih sering “berafiliasi”, “makmum” Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan seringkali bisa “dipaksakan”. Sebab, PTK dan PTU mempunyai ciri dan domain yang berbeda. Dikeluarkannya PP Pendidikan Tinggi Keagamaan ini diharapkan dapat menyamakan kehadiran PTK dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia pada masa yang akan datang.

PP Pendidikan Tinggi Keagamaan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2019. Peraturan ini mulai diundangkan pada tanggal 8 Juli 2019. Sejak saat itu, telah diterbitkan sejumlah peraturan turunan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan ini termasuk: 1) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 35 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2019 dan 2016 tentang Gelar, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2020, Perubahan Format PTK. 2)

PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Mahad Ali. 3) PMA Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembatalan Izin PTKS. 4) PMA Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PTKN. 5) PMA Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kualifikasi Profesi. 6) PMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar dan Tata Cara Penilaian Kinerja PTKN Menjadi Badan Hukum (PTKN).

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 adalah tentang Pesantren. Berikut adalah poin-poin penting dari UU ini:

6. UU ini mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat
7. Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
8. UU ini memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu
9. UU ini juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren.

10. UU ini juga menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

UU ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019. Dalam turunan tentang pendidikan pesantren, maka selanjutnya terbitlah turunan aturan diantaranya, Peraturan Menteri Agama Nomor 30, 31, dan 32. Ketiga PMA tersebut di atas membahas secara umum perbedaan ketentuan, pengertian dan tujuan PMA mengenai istilah “pondok pesantren” serta perbedaan kedudukan Kementerian Agama. PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren; PMA nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren; dan PMA nomor 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly.

Pada Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 mengatur tentang pendirian Pesantren, pembagiannya berdasarkan layanan pendidikan yang diselenggarakan, siapa penyelenggaranya dan syarat sebagai penyelenggara. Pada bab II dalam Permenag no 31 tahun 2020 membahas mengenai jalur, jenjang beserta bentuk dari Pendidikan Pondok Pesantren. Adapun jalurnya ada 2 yaitu formal dan nonformal yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dilanjutkan pada bab III, tentang ketentuan santri pada pondok pesantren Satuan Pendidikan Muadalah. Bagian ketiga membahas kurikulum yang terdiri dari kurikulum pesantren dan pendidikan umum. Kemudian dilanjutkan penjelasan tentang pendidik beserta tenaga kependidikan, mulai dari kualifikasinya dan pemenuhan kompetensi.

Pada bagian kelima berisi penjelasan mengenai penilaian dan kelulusan santri. Pada Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren , ketentuan ijazah, hak santri yang telah lulus selesai pendidikan di SPM. Bagian keenam menjelaskan ketentuan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Muadalah, kriteria, aspek daya tampung dan tetek bengek yang diperlukan dalam hal fasilitas untuk SPM Ponpes.

Kemudian pada bagian ketujuh memberikan penjelasan tentang syarat pendirian pendidikan muadalah pondok pesantren, alur pengajuan proposal beserta syarat dan ketentuannya. Dan diakhiri dengan penetapan izin pendirian.

Bab keempat, membahas tentang Pendidikan Diniyah, secara garis besar isinya hampir sama dengan diatas mengenai pokok yang diuraikan, menjelaskan syarat ketentuan beserta alur perizinan dalam pendirian dan ketentuan santrinya. Termasuk juga mengenai kualifikasi tenaga pendidik (ustadz ustadzah pengajar maupun kiai).

Bab kelima menjelaskan apa yang disebut ma'had Aly dan apa saja yang diselenggarakan dalam pendidikan Akademik pada program sarjana (marhalah ula), magister (marhalah tsaniyah) dan doktor (marhalah tsalisah). Selanjutnya berkenaan dengan kurikulum, otoritas ma'had Aly, ketentuan santri, dan kemudian penjelasan bahwa urusan ma'had aly akan dijelaskan pada PMA yang lain.

Pada PMA nomor 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly, Pada PMA 32 dari serial PMA ini yaitu tentang Ma'had Aly. Membahas jenjang apa saja yang diselenggarakan, dan juga rumpun ilmu Islam dalam pendalaman Bidang ilmu

tertentu dan disebutkan rumpun tersebut. Penjelasan mengenai istilah takhashush sebagaimana dimaksud dalam ayat yang ada pada PMA. Kemudian berturut turut mengenai penjelasan pendirian, syarat ketentuan dan kelengkapan pengajuan proposal, proses pengajuan sampai dengan diterbitkan izin Ma'had Aly. Pada Bab selanjutnya menjelaskan mengenai ijazah, gelar yang disandang mahasantri sebagai peserta didik Ma'had Aly serta kualifikasi dan kompetensi para santrinya.

PMA No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

Dalam bab I ini memuat tentang maksud dari berbagai sebutan pesantren, pengertian pendidikan pesantren, kitab kuning dan dirasah Islamiah pola pendidikan muallimin, pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal, Ma'had Aly, santri, figur teladan dan atau pengasuh pesantren, dewan Masyayikh, majelis masyayikh, ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Piagam statistik Pesantren, kemudian istilah dalam Kementerian Agama.

Dalam Pasal 2 disebut bahwa Pesantren menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun maksud dari pesantren bagian pendidikan nasional diselenggarakan dalam bentuk; a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning; b. bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan c. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

dalam Pasal 3, Pendidikan Pesantren diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

Pendidikan Pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Santri sebagaimana dimaksud diatas mempunyai: a. akhlak mulia; b. kedalaman ilmu agama Islam; c. keteladanan; d. kecintaan terhadap tanah air; e. kemandirian; f. keterampilan; dan g. wawasan global.

Pada bab dua, terkait jalur, jenjang dan pendidikan pesantren. Pendidikan Pesantren diselenggarakan melalui jalur: a. pendidikan formal; dan/atau, b. pendidikan nonformal.

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam jenjang pendidikan: a. dasar; b. menengah; dan c. tinggi.

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk: a. satuan Pendidikan Muadalah; b. satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan c. Ma'had Aly.

Sedangkan Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam: a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning; dan b. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pada Bab III, Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. satuan Pendidikan Muadalah salafiyah; dan b. satuan Pendidikan Muadalah muallimin.

Satuan Pendidikan Muadalah pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan dalam bentuk: a. satuan Pendidikan Muadalah ula; dan/atau b. satuan Pendidikan Muadalah wustha.

Satuan Pendidikan Muadalah jenjang pendidikan menengah diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya. Jenjang satuan Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun. Santri pada satuan Pendidikan Muadalah wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah ula atau sederajat; dan b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah wustha.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah wustha atau sederajat; dan b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah ulya. Kompetensi ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah yang diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan dikecualikan dari ketentuan ayat (3). Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Muadalah dihargai sesuai kelas pada

jenjangnya dengan bukti yang cukup. Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Muadalah yang bersangkutan.

Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri dari kurikulum Pesantren; dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah dan Pendidikan Muadalah muallimin dikembangkan oleh Pesantren. Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah berbasis Kitab Kuning.

Kurikulum Pendidikan Muadalah muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin. Pengembangan kurikulum Pesantren disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh. Dalam merumuskan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren, Majelis Masyayikh memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Kurikulum pendidikan umum paling sedikit memuat: a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; b. bahasa Indonesia; c. matematika; dan d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Materi muatan kurikulum pendidikan umum dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren. Kurikulum pendidikan umum disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh. Pendidik dalam penyelenggaraan

Pendidikan Muadalah harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.

Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. latar belakang pendidikan; b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/atau c. sertifikat pendidik.

Latar belakang pendidikan dapat: a. berpendidikan Pesantren; dan/atau b. pendidikan tinggi. Adapun maksud Berpendidikan Pesantren merupakan lulusan sarjana dari Ma'had Aly; atau lulusan Pesantren.

Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari Dewan Masyayikh. Kompetensi pendidik satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Muadalah dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain sebagaimana dimaksud merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan. Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud minimal terdiri atas: a. pimpinan satuan Pendidikan Muadalah; b. tenaga perpustakaan; c. tenaga administrasi; dan d. tenaga laboratorium.

Penilaian pada Pendidikan Muadalah dilakukan oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.

Penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk: a. penilaian harian; dan b. penilaian berdasarkan tugas terstruktur. Penilaian oleh satuan Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang Pendidikan Muadalah.

Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian berkala dan penilaian akhir. Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian diberikan syahadah atau ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syahadah atau ijazah paling sedikit memuat: a. lambang negara; b. nomor syahadah atau ijazah; c. nama satuan pendidikan; d. nomor statistik satuan pendidikan; e. nama Santri; f. tempat dan tanggal lahir Santri; g. nomor induk Santri; dan h. nomor induk siswa nasional.

Santri yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan muadalah (SPM) berhak: a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau b. mendapatkan kesempatan kerja.

Format syahadah atau ijazah pendidikan Muadalah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dalam hal syahadah atau ijazah diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan penerbitan syahadah atau ijazah oleh

Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk.

Satuan Pendidikan Muadalah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan disusun oleh Majelis Masyayikh. Menteri Agama dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Muadalah untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Sarana dan prasarana diatas paling sedikit terdiri atas: a. ruang kelas; b. ruang pimpinan satuan pendidikan; c. ruang pendidik; d. ruang tata usaha; e. ruang perpustakaan; dan f. ruang laboratorium.

Pendirian satuan Pendidikan Muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri. Izin dari Menteri diperoleh setelah memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. memiliki PSP (piagam statistik pesantren; c. didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi; d. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;

Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

memiliki rencana kurikulum Pendidikan Muadalah; memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan; memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya; memiliki sistem evaluasi pendidikan; memiliki rencana kalender pendidikan; dan memiliki Santri mukim paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang.

Perihal kaldik (Kalender pendidikan) satuan pendidikan muadalah memuat: a. jadwal pembelajaran; b. evaluasi berkala; c. ujian; d. kegiatan ekstra kurikuler; dan e. hari libur.

Prosedur Pengajuan Permohonan Satuan Pendidikan Muadalah adalah sebagai berikut; Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah secara tertulis kepada Direktur Jenderal. Permohonan diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan pendirian satuan pendidikan muadalah. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Apabila dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Penetapan Izin Pendirian SPM, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.

Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud memuat: a. nama dan alamat satuan pendidikan; b. nama dan alamat Pesantren; dan c. nomor statistik satuan pendidikan.

Izin pendirian berlaku sepanjang satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Diniyah Formal, Satuan Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan dalam bentuk: a. satuan Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau b. satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya. Satuan Pendidikan Diniyah Formal ula diselenggarakan paling singkat selama 6

(enam) tahun. Satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun. Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun. Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun. Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal ula atau sederajat; dan b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha atau sederajat; dan b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Kompetensi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal. Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup. Bukti yang cukup berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Majelis Masyayikh menyusun rumusan kerangkadasar dan struktur kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud diatas dengan berbasis Kitab Kuning. Rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren ditetapkan oleh Menteri.

Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula dan wustha wajib memasukkan materi muatan: a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; b. bahasa Indonesia; c. matematika; dan d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya wajib memasukkan materi muatan: a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; b. bahasa Indonesia; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan e. seni dan budaya.

Materi muatan dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren. Kurikulum pendidikan umum disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pendidik dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional. Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional ditentukan berdasarkan: a. latar belakang pendidikan; b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/atau c. sertifikat pendidik.

Latar belakang pendidikan dapat: a. berpendidikan Pesantren; dan/atau b. pendidikan tinggi. Berpendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud merupakan: a. lulusan sarjana dari Ma bad Aly; atau b. lulusan Pesantren. Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren dapat mengajar

setelah mendapat persetujuan dari Dewan Masyayikh. Kompetensi pendidik harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Tenaga Kependidikan, Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan. Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal sedikit terdiri atas: a. pimpinan satuan Pendidikan Diniyah Formal; b. tenaga perpustakaan; c. tenaga administrasi; dan d. tenaga laboratorium.

Penilaian dan Kelulusan, Penilaian Pendidikan Diniyah Formal dilakukan oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan Menteri. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam bentuk: a. penilaian harian; dan b. penilaian berdasarkan tugas terstruktur.

Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal. Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian tengah semester; dan penilaian akhir semester.

Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional (imtihan wathani). Ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional dilakukan oleh satuan Pendidikan Diniyah

Formal. Hasil ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal digunakan oleh Menteri untuk mengukur capaian kompetensi Santri. Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian diberikan syahadah atau ijazah. Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: lambang negara; nomor syahadah atau ijazah;

Nama satuan pendidikan; nomor statistik satuan pendidikan; nama Santri; tempat dan tanggal lahir Santri; nomor induk Santri: nomor induk siswa nasional; dan nomor ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional. Santri yang dinyatakan lulus Pendidikan Diniyah Forma berhak: melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/ atau b. mendapatkan kesempatan kerja. Format syahadah atau ijazah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal syahadah atau ijazah diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan penerbitan syahadah atau ijazah oleh Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk.

Sarana dan Prasarana, Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Majelis Masyayikh menyusun kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Menteri dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Diniyah Formal untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: a. ruang kelas; b. ruang pimpinan satuan pendidikan; c. ruang pendidik; d. ruang tata usaha; e. ruang perpustakaan; dan f. ruang laboratoraium.

Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal, Persyaratan, Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memperoleh izin dari Menteri. Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud diperoleh setelah memenuhi persyaratan: berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia; memiliki Piagam Statistik Pesantren (PSP); didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi; memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren; Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; memiliki rencana kurikulum Pendidikan Diniyah Formal; memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan; memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya; memiliki sistem evaluasi pendidikan; rencana kalender pendidikan; memiliki Santri mukim paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan Santri yang terdaftar sebagai calon Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi 1 (satu) rombongan belajar.

Kalender pendidikan Pendidikan Diniyah Formal memuat: jadwal pembelajaran; evaluasi berkala; ujian; kegiatan ekstra kurikuler; dan hari libur.

Prosedur Pengajuan Permohonan, Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal secara tertulis kepada Direktur Jenderal. Permohonan izin pendirian diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Penetapan Izin Pendirian, Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian

dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.

Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat satuan pendidikan; b. nama dan alamat Pesantren; dan c. nomor statistik satuan pendidikan. Izin pendirian sebagaimana dimaksud berlaku sepanjang satuan Pendidikan Diniyah Formal menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Kedudukan pendidikan keagamaan Islam dalam PP No. 55 tahun 2017 setelah diterbitkannya UU No. 18 tahun 2019

Dalam PP No. 55/2017 Bab I Pasal 1, No. 3 dan 4. Terkait redaksi pendidikan diniyah disesuaikan dengan yang telah diatur dalam UU 18/2019

Sebelum	Usulan
Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.	Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam sebagaimana diatur dalam UU No.18 tahun 2019
Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.	Pesnatren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagai bagian dari Pendidikan Nasional yang menyelenggarakan pendidikan diniyah secara terpadu

Pada Bab II Pasal 11 ditambahkan Pendidikan Diniyah dan Ma'had aly sebagaimana yang telah diatur dalam UU 18/2019 dengan turunan aturannya.

Bagian Kesatu, Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 14, No. 1, 2, dan 3 dihapuskan dan diganti dengan redaksi; Pendidikan keagamaan Islam dalam pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 18 2019.

Pada Paragraf 1 Pendidikan Diniyah Formal dan Pargraf 2 Pendidikan Diniyah Nonformal dihapuskan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 18/2019.

Terkait pendidikan Al-Qur'an, Pasal 24 no (6), dihapuskan sebagaimana telah masuk dalam diniyah yang telah diatur dalam UU No. 18/2019.

Pargraf 3, Pesantren, Pasal 26 dihapuskan, sebagaimana telah disahkannya UU No.18 2019 tentang Pesantren.

Adapun Pendidikan Diniyah dan Pesantren dapat di redaksikan menjadi; Pendidikan Diniyah dan Pesantren merupakan pendidikan keagamaan Islam sebagai bagian dari pendidikan nasional yang aturannya sebagaimana telah diatur/merujuk pada UU No. 18 2019

4.3 Relevansi PP No. 55 Tahun 2007 Terhadap UU No. 18 Tahun 2019

a. Jenjang Pendidikan Keagamaan Islam

Dalam PP No. 55 Tahun 2007, jenjang pendidikan keagamaan dijelaskan dalam Bab III Pasal 11;

“Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.”

Pendidikan keagamaan dalam pasal diatas mendapatkan kesetaraan apabila peserta didik yang mulanya bersekolah di MI dan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, dapat masuk pada jenjang SMP. Tidak ada dikotomi dalam hal jenjang MI diharuskan melanjutkan ke MTS, begitupun selanjutnya.

Bagian Kesatu, Pendidikan Keagamaan Islam, dalam PP 55/2007, Pasal 14 mengandung 3 point:

“(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.”

Perihal dimaksud pendidikan Diniyah adalah pendidikan dengan muatan agama yang lebih dominan. Aturan diatas adalah berupa pelaksana atas pendidikan keagamaan Islam, turunan UU Sisdiknas 2003. Hal demikian mengingat secara hirarki PP berada dibawah UU. Sehingga aturan tersebut belum sepenuhnya memberikan payung hukum bagi pendidikan keagamaan Islam. Dalam UU No. 18/2019, telah diatur jenjang pendidikan keagamaan Islam pada Pasal 17, dan bahkan poin (6) adalah pendidikan Ma’had Aly berupa pendidikan tinggi. Hal ini telah di jabarkan dan diatur dengan rinci dan lengkap dari PP No. 55/2007.

Pargraf 1, Pendidikan Diniyah Formal, Pasal 15

“Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”

Jenjang dalam pendidikan keagamaan islam adalah jelas dalam hal ini. Akan tetapi, setelah terbitnya UU No. 18 2019 yang secara khusus

merupakan UU Pesantren, redaksi PP 55/2007 Paragraf 1, Pasal 15 hendaknya dirubah, oleh sebab pada UU telah berbunyi:

“Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.”

Setelah diterbitkannya UU No. 18/2019 hendaknya meninmbang kembali nomenklatur pada PP 55/2007. Pendidikan diniyah Formal, nonformal, dan informal hendaknya mendapatkan orientai yang lebih jelas. Mengingat, dengan adanya UU 18/2019, hal-hal yang semula pendidikan nonformal mendapat kesempatan yang sama dan diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu. Hal tersebut dapat di lihat dalam pasal 23 poin (3) “Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian” dan poin (4) “Lulusan Pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.”

Aturan pesantren dalam PP No. 55/2007 pasal 26 yang terdiri dari 3 poin telah disempurnakan dengan UU 18/2019 yang secara khusus adalah UU Pesantren yang telah diatur secara komprehensif.

b. Relevansi Aturan


Dengan hadirnya UU Pesantren, maka terkait Pendidikan Keagamaan Islam tentang diniyah dan pesantren di hapuskan atau diubah redaksinya.

Tabel. 2 Relevansi Aturan

Aturan	Penjelasan	Usulan
Pendidikan Diniyah Formal, Pasal 15, PP No. 55 2017 Pasal 15 s.d 25	Telah secara komprehensif diatur dan termuat dalam UU No. 18/2019	Di hapuskan/ diganti dengan redaksi: Pendidkkan Diniyah sebagai bagian dari pendidikan Nasional, sebagaimana telah

		diatur dalam UU No. 18/2019 Tentang Pesantren
Paragraf 3, Pesantren, Pasal 26, Tiga butir (1), (2), (3)		Dihapuskan/diganti dengan redaksi: Pendidikan Pesantren sebagai bagian dari Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 18/2019

Penghapusan/perubahan redaksi dalam PP No. 55/2007 atas telah terbitnya peraturan yang lebih baru, UU No.18 tahun 2019 tentang Pesantren, yang bersetatus sebagai rekognisi pendidikan pesantren, maka diharapkan menjadi aturan yang relevan dan tidak tumpang tindih. Selain itu, sebagaimana telah dipaparkan di awal, bahwa sejatinya PP No. 55/2007 direncanakan sebagai penyempurna pelaksana UU No. 18/2019. Aturan turunan dari UU pesantren telah berlaku, namun PP No.55/2007 yang masih belum diubah, berpotensi menjadikan rancunya aturan Pendidikan Keagamaan Islam.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan dari temuan dari Telaah Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagaimana berikut

1. Jenis dan jenjang pada PP No. 55 2007 perlu disesuaikan kembali sebagaimana telah terbitnya UU No. 18 tahun 2019. Mengingat kekuatan PP berada dibawah UU secara kekuatan hukumnya, maka penyesuaian sebagai dasar landasan regulasi, perlu untuk segera disesuaikan. Dalam UU No. 18/2019 jenjang Pendidikan Keagamaan Islam, mencakup setara SD, hingga Perguruan tinggi, dengan syarat usia belajar yang sama.
2. Relevansi antara UU 55 2007 dan UU No. 18 tahun 2019 dalam pendidikan keagamaan Islam, memiliki ketersinambungan. Namun, dengan terbitnya aturan yang lebih kuat posisi hukumnya, maka aspek pada pendidikan diniyah dan pesantren perlu mengacu pada UU No. 18 tahun 2019. Hal tersebut mengingat bahwa PP No. 55/2007 adalah turunan dari UU Sisdiknas 2003, dan pendidikan Keagamaan Islam telah disempurnakan dengan UU No. 18/ 2019 yang mengacu pada UUD 1945. Dengan demikian kedudukan UU Sisdiknas menjadi setara dengan UU Pesantren. Hal yang tidak kalah penting, adalah PP No. 55/2007, direncanakan sebagai penyempurna aturan pelaksana dari UU No. 18/2019 ketika dalam pembahasan RUU Pesantren.

3. Perlunya penggantian dan penghapusan redaksi pada PP 55 No. 2007 terkait pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah guna menyelaraskan peraturan serta tidak terjadi tumpang tindih dasar hukum dalam regulasi pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam.

5.2 Saran

1. Perlunya kajian yuridis terkait pendidikan keagamaan dalam bidang TPQ Al-Qur'an
2. Perlunya kajian kebijakan TPQ sebagaimana telah termuat dalam pendidikan diniyah guna rekognisi pendidikan Al-Qur'an
3. Perlunya kajian lebih lanjut terkait pendidikan keagamaan Islam pada turunan aturan UU No. 18 2019 sebagai bentuk juknas dan jukdis pendidikan keagamaan Islam.
4. Perlunya telaah Integrasi Pendidikan Keagamaan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
5. Perlunya aturan pelaksana pembelajaran terintegrasi antar lembaga sekolah dan pesantren



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, S. (2019). Peranan pendidikan sebagai transformasi budaya. *CKI On Spot*, 12(1).
- Affandi, H. (2017). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218–243.
- Al-Yasu'i, L. A. (n.d.). *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-A'lam* (Vol. 23). Dar al-Masyriq.
- Burga, M. A., Arsyad, A., Damopolii, M., & Marjuni, A. (2019). ACCOMMODATING THE NATIONAL EDUCATION POLICY IN PONDOK PESANTREN DDI MANGKOSO: STUDY PERIOD OF 1989-2018. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 5(1), 82. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i1.862
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 49–60.
- Diana Handayani. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16(1), 31–48. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>
- Djojosuwarno, K. (1981). *life of umar the geat* (Terjemahan).
- Drajat, M. (2018). Sejarah Madrasah Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 192–206.
- Effendy, B. (2011). *ISLAM DAN NEGARA: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Digital). Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Hasyim, M. (2016). Modernisasi Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Kh. Abdurrahman Wahid. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 168–192.
- Ismail. (2017). Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif. *Kabilah: Journal of Social Community*, 2(2), 254–282.
- Khairani, M., Ali, H., & Rosadi, K. I. (2021). ANALISIS PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN SEBAGAI PRODUK POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 86.
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Logos Wacana Ilmu.
- Mas'ud, A. (2004). *Jihad ala pesantren di mata antropolog Amerika*. Gama Media. <https://books.google.co.id/books?id=aT1CAAACAAJ>

- Masykur, M. R. (2018). Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. *Jurnal Al-Makrifat*, 3(2).
- Maulana, W. I. (2022). Walisongo's Concept of Religious Moderation in the History of Islamization of Java in the 15th Century AD. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 30–44.
- Mundariyah, S. (2021). Kajian Sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah. *AR-RASYID: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 105–113.
- Mustakim, M. (2021). REKOGNISI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 3(2), 28–41. <https://doi.org/10.47945/transformasi.v3i2.336>
- Mustofa, idam. (2021). Landasan Pendidikan Islam (Telaah Kebijakan Standar Nasional Pendidikan). *JIEM: Journal of Islamic Education and Management*, 1(2), 24–33.
- Nakosteen, M. (1996). *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia*. Risalah Gusti.
- Nizah, N. (2016). Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1).
- Nuraeni. (2021). Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren. *AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 13.
- Rahmaniar, E., Maemonah, M., & Mahmudah, I. (2022). Kritik Terhadap Teori Perkembangan Kognitif Piaget pada Tahap Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(1).
- Ristanti, O., Suri, A., Choirrudin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 152–159.
- Rosyid, M. (2012). Jejak Kesenambungan Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Sejak 1915 Hingga 2012 di Kudus: Studi Sejarah. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 6(2), 251–274.
- Sadzali, A. (2020). Hubungan agama dan negara di Indonesia: polemik dan implikasinya dalam pembentukan dan perubahan konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341–375.
- Samrin, S. (2015). Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. *Al-Ta'dib*, 8(1), 101–116.
- Silfiasari, M., & Zhafi, A. A. (2020). Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 127–135.

- Siradj, S. A. (2015). *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*. LTNU.
- Siswanto, I., & Yulita, E. (2018). Eksistensi Pesantren Dengan Budaya Patronase (Hubungan Kiai Dan Santri). *Mitra Ash-Shibyan: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2(1), 87–107.
- Suradi, A. (2018). Transformasi tradisi pesantren dalam menghadapi era globalisasi. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 14(1), 16–39.
- Suwendi. (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82.
- Syaikhu, A., Balqis, R. R., & Faruq, D. J. (2022). Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Dipesantren. *AS-SUNNIYYAH*, 2(01), 53–66.
- Wahid, A. (2002). *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (I)*. LKiS.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformatif Kebudayaan (I)*. The Wahid Institue.
- Wahid, A. (2008, October 28). Pendidikan Berbasis Masyarakat Harus Dihargai. *Harian Kedaulatan Rakyat*.
- Wahid, A. (2010). *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren (III)*. LKiS.
- Winarto, W., & Hakim, D. M. H. M. (2021). Menggagas Kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pesantren Di Jawa Timur. *Jurnal Pusat Studi Jawa Timur*, 1(1).
- Wiranata, Rz. R. S. (2019). PROGRESIVISME: TITIK TEMU KEABSAHAN UU PESANTREN NOMOR 18 TAHUN 2019. *Al-Manar*, 8(2), 103–129. <https://doi.org/10.36668/jal.v8i2.118>
- Yahya, S. (2023). Telaah Kebijakan Undang-Undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner. *Journal On Education*, 6(1).
- Yaqin, A. (2021). *Pendidikan Akhlak/Moral Berbasis Teori Kognitif-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Zuhriy, M. S. (2011). Budaya pesantren dan pendidikan karakter pada pondok pesantren salaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 287–310.